

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program Penerapan IPTEKS Hak Atas Merek Terhadap Pengusaha-pengusaha Sepatu dan Tas di Lingkungan Industri Kecil Ulu Gadut Kodya Padang dalam rangka menghadapi era pasar bebas yang diadakan pada tanggal 28 Juli 2002.

Selanjutnya sasaran diklat yang hendak dicapai yaitu para pengusaha dapat mengetahui adanya perlindungan hukum dari negara atau hak atas merek jika pemilik merek mendaftarkan mereknya dan diterima dalam daftar umum merek, dan adanya nilai ekonomi dari suatu merek serta mendapatkan ketrampilan mendaftarkan dan membuat merek yang mempunyai penampilan menarik serta secara teknis memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk didaftarkan.

Kegiatan diklat ini dimulai dengan membekali peserta dengan materi-materi pengetahuan hukum pada umumnya, aspek hukum, ekonomi dari teknis dari sebuah merek. Pembahasan keberadaan hukum diarahkan kepada suatu pemahaman bahwa hukum dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga ketertiban atau hidup bermasyarakat. Kemudian pemahaman merek perlu didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum serta fungsi-fungsi ekonomi merek yaitu promosi dan kualitas produk yang akhirnya dapat meningkatkan reputasi perdagangan dari pemilik merek. Dari segi teknis perlu dipahami tidak semua merek itu dapat didaftarkan, tetapi hanya terhadap merek-merek yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Dari penampilan dan analisa data didapatkan peningkatan secara kuantitatif persentase dari masing-masing fokus pertanyaan antara 11,7% sampai dengan 58,8%, jika diambil rata-ratanya ada peningkatan 25,86% sedangkan jika didasarkan pada persentase tersebut diatas, secara kualitatif didapatkan predikat penilaian rata-rata memuaskan.

Akhirnya diketahuilah bahwa diklat ini berhasil memotivasi peserta untuk mendaftarkan mereknya, tidak hanya sekedar mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga melalui merek dapat meningkatkan reputasi perdagangan pemilik merek yang bersangkutan.

Demikianlah ringkasan laporan diklat ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 03/L.16/PM/IPTEK-2001

ABSTRACT

This social service is application of trade mark to producers of shoes and bag in small scale industries of Ulu Gadut Padang city to follow up free trade. This program is carried out on July 28, 2002.

There are some purposes of this training :

1. The producers will know that the State give a legal protection for a trade mark if the owners of the trade mark register it and it accepted in the general list.
2. The producers will know that there is an economic value contained in a trade mark.
3. The producers will get a skill to register and make a mark which has an attractick appearances and technically, complies substantive and administration requirement to be registered.

The activities of training was started by giving some teaching materials like : Basic knowledge of law and legal, economic and technical aspect of trade mark. Teaching the law was emphasized on the materials giving participant some comprehension like :

The law is needed by human to kept public order and the life society, trade mark must be registered in order to get legal protection and economic function, namely promotion and equality product that finally can increase the commercial reputation of the owners of trade mark, not all trade mark can be registered its except the mark complying administrative and substantive requirement according to the law number 15/2001 about mark.

From the presentation and analysis of data we conclude that there is a quantitative increase from its focus question namely between 11,7% and 58,8%. If we count the rate of percentage there is an increase around 25,86% and if it is based on the percentage above, it is qualitatively gotten satisfactory rate score.

Finally it is known that the training is success full to motivate the participant to register the mark of the product and from the registration of the mark they get not only legal protection but also the increase of commercial reputation.

Faculty of law, Andalas University and the training based on the contract number 03/1.16/PM/IPTEK-2002.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Metode Pengabdian	3
III. Hasil dan Pembahasan	4
IV. Kesimpulan dan Saran	7
Daftar Pustaka	8

**PENERAPAN ILAK ATAS MEREK TERHADAP PENGUSAHA-
PENGUSAHA SEPATU DAN TAS DI LINGKUNGAN INDUSTRI
KECIL ULU GADUT KODYA PADANG DALAM RANGKA
MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS**

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan pada suatu kawasan industri yang termasuk kepada kelompok industri kecil yang dipopulerkan dengan istilah Lingkungan Industri Kecil (LIK).

LIK yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Cq Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan upaya untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri tertentu di dalam negeri dengan memberikan kemudahan dan atau perlindungan (Pasal 12 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian). Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan pembangunan industri pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan industri.

LIK untuk Kodya Padang terletak di suatu kawasan yang berjarak ±20 Km dari Pusat Kota Padang, merupakan suatu tempat yang cukup representatif untuk pembinaan dan pengembangan industri kecil. Pengusaha-pengusaha sepatu dan tas di lokasi tersebut berada dalam pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kulit Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat (Kanwil Deperindag Sumbar). LIK sebagai suatu kawasan industri yang menghasilkan sepatu dan tas cukup dikenal oleh para pedagang dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat. Banyak para pedagang langsung ke lokasi untuk memesan dan memasarkannya ke wilayah-wilayah lainnya. (Hasil Survey dan Wawancara dengan para pengusaha serta staf UPT Kulit di lokasi LIK Ulu Gadut, Juli 2001).

Pasar yang luas dan juga didukung oleh kualitas produk yang dapat diandalkan tentunya akan memberikan keuntungan yang ekonomis serta akan lebih membuat terkenalnya LIK Ulu Gadut sebagai lokasi produsen sepatu dan tas.

Namun ada sesuatu hal yang "terlupakan" yang juga mendukung bahkan dapat mempengaruhi nantinya prospek kawasan tersebut yaitu menyangkut dengan merek dari produk. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) mendefinisikan merek adalah "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa".

Merek pada suatu produk tentunya tidak hanya sekedar pemberian label. Banyak aspek-aspek lain yang terkait didalamnya misalnya aspek perlindungan hukum, ekonomis, dan teknis.

Dari aspek ekonomis maksudnya ada nilai ekonomi yang dihasilkan dengan adanya pemberian merek. Fakta menunjukkan bahwa konsumen yang akan membeli suatu produk pertama-tama akan mencari merek yang ada atau melekat pada produk itu.

Seorang konsumen yang telah mendapatkan manfaat yang memuaskan dari sesuatu produk yang dibelinya, akan menceritakan produk itu dengan menyebutkan mereknya. Hal ini jelas akan membantu calon-calon konsumen lainnya untuk menemukan dan membeli produk tersebut.

Dari aspek perlindungan hukum dapat dijelaskan bahwa merek merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sekaligus telah menumbuhkan konsep kekayaan (property). Adanya konsep kekayaan dari dalam merek itu sehingga menumbuhkan konsep perlindungan hukum. (Bambang Kesowo, 1990:5). Sesuatu produk dengan merek yang cukup terkenal ada resiko ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain untuk mempergunakannya. Jadi ada kebutuhan perlindungan hukum atas merek agar tidak ditiru oleh pihak lain.

Selanjutnya dari aspek teknis dimaksudkan bagaimana upaya menampilkan merek yang menarik perhatian konsumen. Jadi dari teknis ada spesifikasi tertentu yang harus diperhatikan dalam menghasilkan sesuatu merek yang baik serta memenuhi persyaratan untuk dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum.

Dari hasil pengamatan dan diskusi penulis dengan pengusaha-pengusaha dilokasi dapat disimpulkan bahwa para pengusaha belum dapat memahami fungsi merek yang dihubungkan dengan aspek-aspek tersebut diatas.

Mereka hanya memahami merek sebagai tanda / lambang produk dan ada kecenderungan meniru / mempergunakan merek-merek sepatu dan tas yang mendapat pasaran di tengah-tengah masyarakat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Keadaan-keadaan ini tentunya tidak mendukung untuk jangka panjang baik untuk perkembangan industri nasional maupun dalam menghadapi era pasar bebas.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dalam era pasar bebas tentu tidak ingin dituduh sebagai negara yang "bebas" melakukan peniruan merek. Disamping itu juga dapat dituntut di pengadilan seandainya kebiasaan meniru merek oleh pengusaha-pengusaha terhadap merek-merek terkenal dari dalam maupun dari luar negeri berlangsung terus, apalagi setelah memasuki era pasar bebas dimana persaingan yang semakin tajam.

Penulis dapat memahami keadaan-keadaan diatas juga dipengaruhi belum begitu memadainya kesadaran hukum masyarakat atau belum pernah adanya kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Latihan (diklat) atau sejenisnya mengenai merek dilaksanakan di LK Uluk Gadut Kota Padang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kebutuhan untuk mengadakan suatu diklat dibidang merek ini. Penulis melihat Diklat ini penting dilaksanakan untuk lebih menumbuh kembangkan potensi LK dan dapat menjaga citra sebagai suatu kawasan penghasil sepatu dan tas bebas peniruan merek.

II. METODE PENGABDIAN

Program Pengabdian ini berbentuk Pendidikan dan Latihan (Diklat). Diklat akan diselenggarakan selama 4 (empat) tahap/bagian, dengan perincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) tahap/bagian pertama acara diisi dengan pendidikan / ceramah yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang keberadaan merek dari aspek hukum dan ekonomi.
- 1 (satu) tahap/bagian terakhir diisi dengan acara pelatihan dan evaluasi kegiatan.

Adapun perincian topik-topik Diklat sebagai berikut :

- Tahap 1 / Bagian Pertama (Kelompok Informasi Umum) :
 - Pengenalan / wawasan tentang hukum pada umumnya
 - Merek sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual khususnya hak milik industri dan dimensi hukumnya.
- Tahap 2 / Bagian Pertama (Kelompok Pengetahuan) :
 - Aspek perlindungan hukum terhadap merek / hak atas merek
 - Aspek nilai ekonomi dari suatu merek
- Tahap 3 / Bagian Pertama (Kelompok Teknis) :
 - Pembimbingan pembuatan dari suatu merek
 - Diskusi dan responsi
- Tahap 3 / Bagian Kedua (Kelompok Evaluasi) :
 - Presentasi makalah dan diskusi
 - Pelatihan perancangan pembuatan merek yang menarik perhatian konsumen dan memenuhi persyaratan pendaftaran merek.
 - Penyebaran angket / isian beserta kritik dan saran-saran

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diklat ini dimulai dengan membekali peserta dengan materi-materi oleh para nara sumber sesuai dengan judul/tema diklat yaitu Penerapan Hak Atas Merek Terhadap Pengusaha-pengusaha Sepatu dan Tas di Lingkungan Industri kecil Ulu Gadut Kodya Padang Dalam Rangka Menghadapi Era Pasar Bebas.

Materi ini disampaikan dalam bahasa yang sederhana agar komunikatif dan langsung dapat diterima oleh peserta serta memberikan contoh-contoh dan analisa langsung dilengkapi dengan kenyataan hidup sehari-hari. Suasana diklat nampak berkembang dengan terciptanya komunikasi dua arah, hal ini tergambar dari tanggapan-tanggapan dan pertanyaan yang diajukan. Ada keinginan peserta untuk mendalami keingintahuannya tentang fungsi merek baik dari aspek hukum, ekonomi, dan teknis.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya evaluasi dilakukan melalui pengolahan data berdasarkan angket yang telah diisi oleh peserta sebelum dan sesudah diklat dilaksanakan. Kemudian dilakukan pentabulasian data, sebelum diklat dilakukan dan sesudah diklat dilakukan. Dari penampilan data-data tersebut dilakukan analisa terhadap masing-masing fokus pertanyaan dan membandingkannya satu sama lain melalui presentasi yang dihasilkan. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan hasil diklat, apakah secara keseluruhan telah mencapai tujuan/sasaran yang telah dirumuskan atau belum?

Berikut penampilan data tersebut melalui tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 1 (Data Awal)

Sebelum Diklat Dilaksanakan Didapatkan Data sbb :

No	Uraian	Jawaban Benar	Persentase
1	Pemahaman hukum	III III	58,8%
2	Memahami fungsi merek	III II	41,1%
3	Menentang pemalsuan merek	III III-1	64,7%
4	Memerlukan perlindungan hukum	III III II	70,5%
5	Memerlukan pendaftaran	III	29,4%

Catatan :

Dari 19 kuisisioner yang diedarkan, responden yang mengembalikan 17 kuisisioner.

Tabel 2 (Data Akhir)

Sesudah Diklat Dilaksanakan Didapatkan Data sbb :

No	Uraian	Jawaban Benar	Persentase
1	Pemahaman hukum	III II III	76,4%
2	Memahami fungsi merek	II III II	70,5%
3	Menentang pemalsuan merek	III II III	76,4%
4	Memerlukan perlindungan hukum	III II IIII	82,5%
5	Memerlukan pendaftaran	III II IIII	88,2%

Dari penampilan data tersebut diatas melalui tabel 1, tabel 2 ada peningkatan persentasenya. Peningkatan dari masing-masing fokus pertanyaan terjadi antara 11,7% sampai dengan 58,8%. Jika diambil rata-ratanya ada peningkatan 25,86%.

Adapun penilaian secara kualitatif didapatkan sebagai berikut :

Tabel 4

No	Uraian	Keadaan	
		Sebelum Diklat	Sesudah Diklat
1	Pemahaman hukum	Cukup	Memuaskan
2	Memahami fungsi merek	Kurang	Memuaskan
3	Menentang pemalsuan merek	Memuaskan	Memuaskan
4	Memerlukan perlindungan hukum	Memuaskan	Sangat memuaskan
5	Memerlukan pendaftaran	Gagal	Sangat memuaskan

Catatan :

Penilaian ini dilakukan dengan mempergunakan klasifikasi sebagai berikut :

A = 80 – 100 (sangat memuaskan)

D = 44 – 54 (Kurang)

B = 65 – 75 (Memuaskan)

E = < 45 (Gagal)

C = 55 – 64 (Cukup)

I. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan Diklat telah terlaksana dan berhasil memotivasi masyarakat /peserta untuk memahami pentingnya merek baik ditinjau dari segi hukum maupun ekonomi. Para peserta baru memahami dengan baik bahwa untuk mendapat perlindungan hukum merek harus didaftarkan atau terdaftar dalam daftar umum merek.

Secara kuantitatif setelah diadakan evaluasi didapatkan peningkatan persentase dari masing-masing fokus pertanyaan terjadi antara 11,7% sampai dengan 58,8%. Jika diambil rata-ratanya ada peningkatan 25,86%. Sedangkan persentase yang ada pada masing-masing fokus pertanyaan secara kualitatif didapatkan penilaian rata-rata memuaskan.

Demikianlah Diklat ini akan ditindak lanjuti secara nyata oleh peserta dengan mendaftarkan mereknya.

B. SARAN

Disarankan agar instansi yang terkait memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam pendaftaran, termasuk insentif uang pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo, 1990, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Jakarta.
- Carlos A. Primo Braga, 1995, Trade-related of Intellectual Property Issue The Uruguay Round Agreement and its economic Implication dalam Will Martin, L. Alan Winterws (ed) World Bank Discussion Paper No.307 tentang The Uruguay Round and Developing Economics, World Bank, Washington D.C.
- Intellectual Property Reading Material, 1995, World Intellectual Property Organization, Geneva.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Djumhana, M. 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudargo Gautama dan Riswanto Winata, 1994, Komentor Atas Undang-Undang Merek Baru, 1992, dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta.